



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 3578134304910001, tempat dan tanggal lahir di Surabaya, 03 April 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Abdul Holil, SH, Dedi Wardana Nasoetion, SH., LLM, Yudi Purwoedi Nasution, SH dan Adi Darmanto, SH, MH, Advokat, yang berkantor di Jl. Jambangan Baru Kav 1D Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 900/Kuasa/11/2024 tanggal 25 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. 3578210205870001, tempat dan tanggal lahir di Surabaya, 02 Mei 1987., agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Madiun, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2024 yang telah direvisi kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 25 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah menikah di Kantor Urusan Agama (**KUA**) Kecamatan Bubutan, Surabaya, pada tanggal 19 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, hal ini berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor : B-904/Kua.13.29.4/Pw.01/11/2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bubutan, Surabaya;

2. Bahwa setelah menikah, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** bertempat tinggal di Kota Surabaya.;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan secara harmonis tanpa suatu masalah apapun sesuai dengan tujuan Perkawinan;

4. Bahwa kemudian dari perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama

1. Nama : **ANAK KANDUNG**

Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 03-06-2014

Umur : 10 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

NIK : 3578210306140001

2. Nama : **ANAK KANDUNG**

Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 29-04-2016

Umur : 08 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

NIK : 3578212904160001

5. Bahwa kemudian **TERGUGAT** berubah sifatnya sejak +/- Tahun 2014 sehingga sering terjadi pertengkaran-pertengkaran antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang diantaranya disebabkan oleh:

- **TERGUGAT** tidak memberikan nafkah sejak +/- Tahun 2021;
- **TERGUGAT** memakai Narkoba;
- **TERGUGAT** pernah melakukan KDRT;
- **TERGUGAT** kurang perhatian terhadap **PENGGUGAT**;
- **TERGUGAT** sudah tidak lagi mencintai dan menyanyangi seperti dulu terhadap **PENGGUGAT**;

halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5595/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **PENGGUGAT** mencoba untuk tetap bersabar dan bertahan terhadap kondisi yang ada sambil tetap berusaha agar perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tetap langgeng seperti tujuan perkawinan semula. Akan tetapi hubungan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah mulai kurang harmonis;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran itu, sejak +/- Tahun **2014** **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah pisah ranjang dan pisah rumah.
8. Bahwa permasalahan ini telah dicoba untuk dimediasi baik oleh Keluarga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, akan tetapi tetap tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak dan akhirnya baik **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** serta keluarga masing-masing saling bersepakat bahwa yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
9. Bahwa oleh karena itu **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Cerai ini selain agar mendapatkan status hukum yang pasti, juga demi kebaikan bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
10. Bahwa Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,***
- b. Perceraian, dan***
- c. atas putusan Pengadilan.***

Bahwa Pasal 114 KHI menyatakan :

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, hubungan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak ada harapan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah dalam ikatan perkawinan, maka tidak ada jalan lain bagi **PENGGUGAT** selain mengakhiri ikatan perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dengan jalan mengajukan gugatan perceraian kepada **TERGUGAT** sebagaimana diatur dalam Pasal 113, 114, dan 116 huruf a dan huruf f KHI;

halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5595/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini **PENGUGAT** memohon dengan Hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang menyidangkan Perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai diatas dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan **PENGUGAT** ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughro dari **TERGUGAT (SAMSUL BAHRI BIN MSAREKAT)** terhadap **PENGUGAT (PENGUGAT)**;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Nama : **ANAK KANDUNG**
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 03-06-2014
Umur : 10 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
NIK : 3578210306140001
 2. Nama : **ANAK KANDUNG**
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 29-04-2016
Umur : 08 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
NIK : 3578212904160001
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada **PENGUGAT**.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Holil, SH, Dedi Wardana Nasoetion, SH., LLM, Yudi Purwoedi Nasution, SH dan Adi Darmanto, SH, MH, Advokat, yang berkantor di Jl. Jambangan Baru Kav 1D Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 900/Kuasa/11/2024 tanggal 25 November 2024;

halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5595/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5595/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor B-904/Kua.13.29.4/Pw.01/11/2016 tanggal 19 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Bubutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3578134304910001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 19 Agustus 2013;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Surabaya;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak kandung, umur 10 tahun dan Anak kandung, umur 8 tahun, yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh tanggungjawab serta anak tumbuh kembang dengan normal dan sehat;

halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5595/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak Tahun 2014 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkarannya yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, anaknya dan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi KDRT;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri pertengkarannya tersebut ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut adalah sejak Tahun 2014, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak itu sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan selama 10 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak bekerja, karena Tergugat sekarang berada di Lapas madiun;

Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 19 Agustus 2013;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Surabaya;

halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5595/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak kandung, umur 10 tahun dan Anak kandung, umur 8 tahun, yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh tanggungjawab serta anak tumbuh kembang dengan normal dan sehat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak Tahun 2014 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi KDRT;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri pertengkaran tersebut ketika saksi sedang berkunjung kerumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sejak Tahun 2014, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sejak itu sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan selama 10 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak bekerja, karena Tergugat sekarang berada di Lapas madiun;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5595/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5595/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Surabaya telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di
persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia
termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada

halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5595/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, fotokopi KTP dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Materai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5595/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak kandung, umur 10 tahun dan Anak kandung, umur 8 tahun, yang sekarang diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh tanggungjawab serta anak tumbuh kembang dengan baik dan normal;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak +/- Tahun 2014 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat pernah melakukan KDRT;

halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5595/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak Tahun 2014 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 10 tahun selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat tidak bekerja karena Tergugat sekarang di Lapas Madiun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5595/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat selama 10 tahun, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau sering disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun

halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5595/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "mencapai maslahat dan menolak mafsadat" mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5595/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan

halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5595/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 Tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Penggugat tidak terbukti merupakan isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan mut'ah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan mut'ah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa terkait mut'ah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa

halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5595/Pdt.G/2024/PA.Sby




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur' an dalam menjelaskan mengenai hukum mut' ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut:



Artinya :

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan” (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan “rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh

halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5595/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka layak tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C angka 5 terkait hasil rumusan kamar agama yang menegaskan bahwa pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan rumusan rapat pleno kamar agama diatas dan untuk melindungi kepentingan terbaik dan masa depan anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama Anak kandung, lahir di Surabaya 03 Juni 2014 dan Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 29 April 2016 yang saat ini secara nyata anak-anak tersebut berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan beban nafkah anak kepada ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh kedua anak ada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5595/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk anak yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat secara *ex officio* wajar dan pantas Tergugat dibebani membayar nafkah untuk anak yang bernama bernama Anak kandung, lahir di Surabaya 03 Juni 2014 dan Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 29 April 2016 minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung bagi kedua anak tersebut dengan tambahan masing-masing sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1 / 6841 / HM.01 / 6 / 2022, Nomor 415.4 / 9323 / 436.1.2 / 2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama

halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5595/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Nomor W13-A1 / 5633 / HM.01 / 6 / 2023, Nomor 100.3.7.1 / 3859 / 436.1.2 / 2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 4, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5595/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 03 Juni 2014 dan Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 29 April 2016 berada dalam pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat dengan memberio akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi serta mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 03 Juni 2014 dan Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 29 April 2016 minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 5 dan 6 di atas;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. dan SUTAJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat di dampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5595/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	59.000,-
Biaya PNB	: Rp.	30.000,-
Penggandaan Gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	369.000,-

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 5595/Pdt.G/2024/PA.Sby